

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT****NOMOR 56 TAHUN 2019****TENTANG****PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2007
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan Penataan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan sarana dan prasarana penunjang kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dipandang perlu melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 53);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) di ubah dan di tambah ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
 - (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
 - (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi pejabat eselon I atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
 - (4) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diganti dalam bentuk biaya fasilitas kendaraan.
 - (5) Biaya fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
2. Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengenai Standarisasi Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pada huruf B dan huruf C, diubah sebagai berikut:

KARO HUKUM	KARAS/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA

B. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1.	Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
2.	Wakil Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
3.	Pejabat eselon I	1 (satu) unit	Sedan	2.700 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.000 cc

C. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN

NO	INSTANSI	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ ISI SILINDER (MAKSIMAL)								
1.	Dinas Daerah/Badan Daerah/Satpol PP/ Setingkat Eselon II	1 (satu) unit	Minibus (bensin)/ Minibus(solar) dan Minibus (bensin)	2.000 cc 2.500 cc 1.600 cc								
		1 (satu) unit	Sepeda Motor	150 cc								
2.	Biro di lingkungan Sekretariat, kecuali Biro Umum	1 (satu) unit	Minibus (Bensin) atau Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc								
		1 (satu) unit	Sepeda Motor	150								
3.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar	5 (lima) unit	Minibus (Bensin) atau Minibus (solar)/ Pick Up	2.000 cc 2.500 cc								
		5 (lima) unit	Sepeda Motor	150 cc								
4.	UPT/setingkat eselon III	1 (satu) unit	Minibus (Bensin) atau Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc								
		1 (satu) unit	Sepeda Motor	150 cc								
5.	Kendaraan Pool/ Pelayanan Tamu	2 (dua) unit	Bis	-								
		11 (sebelas)	Minibus/ Jeep/D.Cabin	-								
<table><tr><td>KARO HUKUM</td><td>KABAN/KADES/ KARO</td><td>ASISTEN</td><td>UNIT BENDA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					KARO HUKUM	KABAN/KADES/ KARO	ASISTEN	UNIT BENDA				
KARO HUKUM	KABAN/KADES/ KARO	ASISTEN	UNIT BENDA									

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

td

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

td

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 57

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN	SEKDA